



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 46 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2018/2019 DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka perlu disusun Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2018/2019 Di Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3479);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2018/2019 DI KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
5. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu
6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan
7. Masa Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas yang telah ditetapkan).
8. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada masa tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan gadu ijin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.

10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
18. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
19. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier.
20. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
21. Pembuangan/Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.

23. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur akan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dan konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
24. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi dimana air irigasinya belum dapat diatur dan konstruksi bangunannya dibuat semi permanen atau darurat.
25. Luas Rencana (Luas baku) adalah luas bersih dari suatu D.I., yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
26. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun ; Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
27. Luas Bukan Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
28. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
29. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah : sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
30. Sawah belum Irigasi (Luas sawah belum fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan irigasi, tetapi dikemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.
31. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
32. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
33. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang dibawah pengelolaan Pekerjaan Umum Pengairan adalah sepanjang 50 m dari bangunan sadap atau sampai dengan box tersier yang pertama.

34. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
35. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir
36. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
37. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
38. Rencana Tata Tanam adalah Pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu D.I., berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
 - Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan.
 - Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau I
 - Masa Tanam (MT) III: rencana tanam ke 3 pada musim kemarau II

BAB II

PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

Pasal 2

D.I. dalam wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang direncanakan untuk penanaman padi, tebu, palawija dan tanaman lainnya untuk MT. 2018/ 2019 dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. D.I. Teknis | : 30.752 Ha; |
| b. D.I. Semi Teknis | : 309 Ha; |
| c. D.I. Irigasi Sederhana | : 12.506 Ha. |

Pasal 3

(1) Yang termasuk D.I. Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. D.I. Layanan Cacaban ;
- b. D.I. Gung (Danawarih) ;
- c. D.I. Lenggor ;
- d. D.I. Parakankidang ;
- e. D.I. Karanganyar ;

- f. D.I. Gondang ;
- g. D.I. Kemaron ;
- h. D.I. Pondoh ;
- i. D.I. Lengkong ;
- j. D.I. Pesayangan ;
- k. D.I. Lumingser ;
- l. D.I. Sidapurna ;
- m. D.I. Rambut ;
- n. D.I. Kumisik ;
- o. D.I. Rajabawah.

(2) Yang termasuk D.I. Semi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:

- a. D.I. Diyang I ;
- b. D.I. Diyang II ;
- c. D.I. Bulakan.

(3) Yang termasuk D.I. Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah ;

- a. D.I. Pondoh Manggang ;
- b. Diyang Hulu ;
- c. Kumisik Hulu ;
- d. Pemali Gintung ;
- e. Pemali Gondanggimber ;
- f. Pasir ;
- g. Beji;
- h. Prupuk;
- i. D.I. Batu Ireng;
- j. K. Rucah;
- k. BA. Mulih;
- l. Pagerwangi Hulu ;
- m. Gung Erang ;
- n. Blembeng ;
- o. Rambut Makakeki ;
- p. Rambut Sangka ;
- q. Rambut Makageni ;

(4) Sistem golongan yang dilaksanakan adalah dengan sistem tersier dimana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara menyebar.

(5) Pembagian golongan menurut D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. D.I. Rambut dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah CII,CI,AII,AI,BII,BI.
- b. D.I. Layanan Cacaban dibagi dalam 5 golongan dengan leter petak sawah D,T,A,B,C.
- c. D.I. Gung Danawarih dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah B, C dan A.
- d. D.I. Parakankidang dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah A, B, C, D, E dan F.
- e. D.I. Gondang dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B,C, dan D
- f. D.I. Karanganyar dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah B, dan D.
- g. D.I. Kemaron dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah N.
- h. D.I. Sidapura dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah S.
- i. D.I. Lumingser dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A,S, B dan C
- j. D.I. Pesayangan dibagi dalam 5 golongan dengan leter petak sawah , B,S, T,C dan A.
- k. D.I. Pondoh dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A,B dan C.
- l. D.I. Lengkong dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B, dan C.
- m. D.I. Kumisik dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C dan D.
- n. D.I. Rajabawah dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah C, A dan B.
- o. D.I. Lenggor dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah C dan A.

BAB III

WAKTU TANAM

Pasal 4

(1) Waktu tanam padi ditetapkan dalam 2 (Dua) masa :

- a. Masa tanam hujan (rendeng) , berlaku mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2019 ; dan

- b. Masa tanam kemarau (biasa disebut MT. Gadu) , berlaku mulai bulan Maret 2019 sampai dengan akhir bulan Juni 2019, tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2019.
- (2) Waktu tanam palawija ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masa tanam Kemarau I , berlaku bulan Maret 2019 sampai dengan pertengahan Juni 2019 ; dan
 - b. masa tanam kemarau II , berlaku mulai pertengahan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019.
 - (3) Tanaman palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 bulan antara lain kacang tanah, kacang hijau, kedelai, bawang, lombok, dan lain sebagainya.

Pasal 5

Waktu tanam tebu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembibitan tebu (KBD : Kebun Bibit Dasar) ditetapkan mulai bulan Oktober 2018 sampai bulan Pebruari 2019;
- b. Pengolahan tanah dan penanaman (TEBU MUDA) mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;
- c. Pemeliharaan tebu muda selama 7 (tujuh) bulan (bulan Juni 2018 s/d Desember 2019).

BAB IV

SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

Pasal 6

- (1) Prinsip pembagian air irigasi terhadap pelaksanaan tanaman ini berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debit yang tersedia.
- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara pengaliran "Terus Menerus" (*Continue Flow*).
- (3) Namun apabila terjadi debit yang tersedia keadaannya kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara "Giliran" (Rotasi) yang ditetapkan kemudian.

Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sistem jadwal pembagian air pada D.I wilayah DPU Kabupaten Tegal.
- (2) Jadwal waktu pembagian air pada awal masa tanam diatur berdasarkan lokasi golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sistem pembagian dan pemberian air untuk masing-masing D.I. diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Proyek *Irrigation Development* Bank Pemali Comal dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penetapan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam di Wilayah Daerah Kabupaten Tegal berlaku mulai bulan Oktober 2018 (awal tanam) dan berakhir pada bulan September 2019.
- (2) Pengaturan rotasi dan mutasi jenis tanaman, golongan petak sawah serta pembagian air irigasinya berdasarkan pedoman ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 juli 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 46 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
 TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2018/2019
 DI KABUPATEN TEGAL

JADWAL PEMBAGIAN AIR (ROTASI DAN MUTASI GOLONGAN)
 PADA SAWAH BERPENGAIRAN TEKNIS, SEMI TEKNIS, DAN SEDERHANA

DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM TANAM RENDENG		MUSIM TANAM GADU		TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH				
		PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA DAN KEDUA	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
D.I. RAMBUT	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI, TEBU, PALAWIJA	CII	BII	AII	CII	BII
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	CI	BI	AI	CI	BI
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	AII	CII	BII	AII	CII
	4	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	AI	CI	BI	AI	CI
	5	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	BII	AII	CII	BII	AII
	6	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	BI	AI	CI	BI	AI
D.I. LAYANAN CACABAN	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, TEBU	D	A	B	C	D
	T	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA	T	T	T	T	T
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, TEBU, PALAWIJA	A	B	C	D	A
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	B	C	D	A	B
D.I. GUNG	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA, TEBU	B	C	A	B	C
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	C	A	B	C	A
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU,	A	B	C	A	B
D.I. PARAKANKIDANG	1	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI, TEBU	A	B	C	D	E
	2	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA, TEBU	B	C	D	E	F
	3	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	C	D	E	F	A
	4	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	D	E	F	A	B
	5	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	E	F	A	B	C
	6	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA	F	A	B	C	D
D.I. GONDANG	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI	A	B	C	D	A
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA,	B	C	D	A	B
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA,	C	D	A	B	C
	4	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	D	A	B	C	D
D.I. KARANGANYAR	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI, TEBU	B	D	B	D	B
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	D	B	D	B	D
D.I. KEMARON	N	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	N	N	N	N	N
D.I. SIDAPURNA	SADON	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	S	S	S	S	S

DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM TANAM RENDENG		MUSIM TANAM GADU		TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH				
		PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA DAN KEDUA	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
D.I. LUMINGSER	1 SADON 2 3	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA, PADI	A	B	C	A	B
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU	S	S	S	S	S
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA,TEBU	B	C	A	B	C
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA,TEBU	C	A	B	C	A
D.I. PESAYANGAN	1 SADON T 2 3	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, TEBU ,PALAWIJA	B	C	A	B	C
		1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU	S	S	S	S	S
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU,PALAWIJA	T	T	T	T	T
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA,TEBU	C	A	B	C	A
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	A	B	C	A	B
D.I.PONDOH	1 2 3	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU	A	B	C	A	B
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	B	C	A	B	C
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA,	C	A	B	C	A
DI.I LENGKONG	1 2 3	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	A	B	C	A	B
		1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	B	C	A	B	C
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	C	A	B	C	A
D.I. KUMISIK	1 2 3 4	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU , PALAWIJA, TEBU	A	B	C	D	A
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	B	C	D	A	B
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA , TEBU	C	D	A	B	C
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	D	A	B	C	D
D.I. RAJABAWAH	1 2 3	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	C	A	B	C	A
		1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	A	B	C	A	B
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	B	C	A	B	C
D.I. LENGGOR	1 2	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, TEBU	C	A	C	A	C
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA , TEBU	A	C	A	C	A

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,


♀ UMI AZIZAH


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 46 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
 TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2018/2019
 DI KABUPATEN TEGAL

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR MENURUT SISTEM GOLONGAN UNTUK MT. 2018/2019
 PADA DAERAH IRIGASI WILAYAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NO.	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	C PETAK SAWAH (LPS)	M.T. RENDENG TH. 2018/2019 (OKTOBER-MARET)		M.T. KEMARAU I TH. 2019 (MARET-JUNI)		M.T. KEMARAU II TH. 2019 (JULI-OKTOBER)	
				MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA
1	D.I. RAMBUT	1	CII	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,, TEBU	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA,, TEBU	1 AGUSTUS	TEBU
		2	CI	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TEBU	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 AGUSTUS	TEBU
		3	AII	1 DESEMBER	PADI RENDENG,, TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 SEPTEMBER	TEBU
		4	AI	16 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	16 SEPTEMBER	TEBU
		5	BII	16 DESEMBER	PADI RENDENG,, TEBU	1 MEI	PALAWIJA,, TEBU	16 SEPTEMBER	TEBU
		6	BI	16 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	16 SEPTEMBER	TEBU
2	D.I. CACABAN	1	D	1 NOVEMBER	PADI RENDENG, TEBU	16 MARET	PADI GADU,TEBU	1 AGUSTUS	PALAWIJA, TEBU
		T	T	16 NOVEMBER	PADI RENDENG,	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA,	16 AGUSTUS	PALAWIJA,
		2	A	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA,TEBU	16 AGUSTUS	PALAWIJA, TEBU
		3	B	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TEBU	16 APRIL	PALAWIJA,, TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA, TEBU
3	D.I. GUNG	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,, TEBU, PALAWIJA	16 MARET	PADI GADU, TEBU PALAWIJA	1 AGUSTUS	PALAWIJA, TEBU
		2	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TEBU, PALAWIJA	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 AGUSTUS	PALAWIJA, TEBU
		3	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU, PALAWIJA	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA, TEBU
4	D.I. PARAKANKIDANG	1	A	16 OKTOBER	PADI RENDENG , TEBU	1 MARET	PADI ,TEBU	16 JULI	PALAWIJA , TEBU
		2	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 MARET	PADI,PALAWIJA, TEBU	1 AGUSTUS	PALAWIJA , TEBU
		3	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TEBU	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 AGUSTUS	PALAWIJA , TEBU
		4	D	1 DESEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA , TEBU
		5	E	16 DESEMBER	PADI RENDENG, TEBU	1 MEI	PALAWIJA, TEBU	16 SEPTEMBER	PALAWIJA , TEBU
		6	F	16 DESEMBER	PADI RENDENG,	1 MEI	PALAWIJA,	16 SEPTEMBER	PALAWIJA ,
5	DI. GONDANG	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 MARET	PADI,TEBU	1 AGUSTUS	PALAWIJA, TEBU
		2	B	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA
		3	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG,	16 APRIL	PALAWIJA	1 SEPTEMBER	PALAWIJA
		4	D	1 DESEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA,TEBU
6	D.I. KARANGANYAR	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,, TEBU	16 MARET	PADI GADU, TEBU	1 AGUSTUS	PALAWIJA,
		2	D	16 NOVEMBER	PADI RENDENG,TEBU	1 APRIL	PALAWIJA, TEBU	16 AGUSTUS	PALAWIJA, TEBU
7	D.I. KEMARON	N	N	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	16 JULI	PALAWIJA
8	D.I. SIDAPURNA	SADON	S	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	16 JULI	PALAWIJA

NO.	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	C PETAK SAWAH (LPS)	M.T. RENDENG TH. 2018/2019 (OKTOBER-MARET)		M.T. KEMARAU I TH. 2019 (MARET-JUNI)		M.T. KEMARAU II TH. 2019 (JULI-OKTOBER)	
				MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA
9	D.I. LUMINGSER	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU , PALAWIJA	1 AGUSTUS	PALAWIJA
		SADON	S	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI	16 AGUSTUS	PALAWIJA
		2	B	1 DESEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA , TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA
		3	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA , TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA ,
10	D.I. PESAYANGAN	1	B	16 OKTOBER	PADI RENDENG,TEBU	1 MARET	PADI GADU ,TEBU, PALAWIJA	16 JULI	PALAWIJA,TEBU
		SADON	S	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU,	1 AGUSTUS	PALAWIJA,
		T	T	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU,PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA
		2	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA , TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA,TEBU
3	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PADI GADU,PALAWIJA	1 SEPTEMBER	PALAWIJA ,		
11	D.I.PONDOH	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI ,	1 AGUSTUS	PALAWIJA
		2	B	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA
		3	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 SEPTEMBER	PALAWIJA
12	D.I. LENGKONG	1	A	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI	16 JULI	PALAWIJA
		2	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA	1 AGUSTUS	PALAWIJA
		3	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA
13	D.I. KUMISIK	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,PALAWIJA,TEBU	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA , TEBU	1 AGUSTUS	PALAWIJA,TEBU
		2	B	16 NOVEMBER	PADI RENDENG,PALAWIJA,TEBU	1 APRIL	PALAWIJA,, TEBU	16 AGUSTUS	PALAWIJA,TEBU
		3	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG,PALAWIJA,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU	1 SEPTEMBER	PALAWIJA,TEBU
		4	D	1 DESEMBER	PADI RENDENG ,TEBU	16 APRIL	PALAWIJA, TEBU,	1 SEPTEMBER	PALAWIJA,TEBU
14	D.I. RAJABAWAH	1	C	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU	16 JULI	PALAWIJA
		2	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA ,	1 AGUSTUS	PALAWIJA
		3	B	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA	16 AGUSTUS	PALAWIJA
15	D.I. LENGGOR	1	C	1 NOVEMBER	PADI RENDENG,TEBU	16 APRIL	PADI GADU,TEBU	1 AGUSTUS	PALAWIJA,TEBU
		2	A	16 NOVEMBER	PADI RENDENG,TEBU	1 APRIL	PALAWIJA,TEBU	16 AGUSTUS	PALAWIJA,TEBU

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,



♀ UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 46 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
 TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2018/2019
 DI KABUPATEN TEGAL

BESARAN SATUAN KEBUTUHAN AIR TIAP-TIAP JENIS
 KEBUTUHAN DALAM PERIODE PERTUMBUHAN

NO.	JENIS TANAMAN	PERIODE PERTUMBUHAN	MUSIM RENDENG		MUSIM KEMARAU		JUMLAH KEBUTUHAN AIR M ³ /Ha		KETERANGAN
			HARI	Lt./Dt./Ha.	HARI	Lt./Dt./Ha.	MUSIM RENDENG	MUSIM KEMARAU	
1	PADI	1. PENGOLAHAN TANAH DAH PERSEMAIAN	30	1.20	30	1.12	3,110.10	2,903.04	
		2. PERTUMBUHAN	30	0.73	30	0.73	1,892.16	1,892.16	
		3. PEMBUNGAAN	30	0.82	30	0.82	2,125.44	2,125.44	
		4. PEMBUAHAN/PEMASAKAN	30	0.52	30	0.52	1,347.84	1,347.84	
		5. PANEN	15	0.00	15	0.00	-	-	
		JUMLAH	135		135		8,475.54	8,268.48	
2	TEBU	1. PENGOLAHAN TANAH DAN PENANAMAN			60	0.45		2,332.80	
		2. PEMELIHARAAN KE I (TEBU MUDA)			240	0.30		6,220.80	
		3. PEMELIHARAAN KE II (TEBU TUA)			150	-		-	
		JUMLAH			450			8,553.60	
3	PALAWIJA BANYAK AIR	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN, SAMPAI DENGAN PANEN	105	0.30	105	0.30	2,721.60	2,721.60	
4	PALAWIJA SEDIKIT AIR	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN	105	0.20	105	02.20	1,814.40	1,814.40	

Plt. BUPATI TEGAL
 WAKIL BUPATI,


 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 46 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA
 TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2018/2019
 DI KABUPATEN TEGAL

RENCANA SCHOWING/PENGERINGAN PADA JARINGAN IRIGASI
 PADA DPU KABUPATEN TEGAL BIDANG PENGAIRAN

NO.	DAERAH IRIGASI	NAMA BENDUNG	NAMA SALURAN INDUK SEKUNDER DAN SUPLESI	PENGERINGAN TOTAL TH. 2019	KECAMATAN	KETERANGAN
1	D.I. PESAYANGAN	Bd. PESAYANGAN	SAL SEKUNDER CANGKRING, GETASKEREP, LANGON, LEMAHDUWUR DAN SALURAN SEKUNDER TEGALWANGI	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	TALANG, DUKUHTURI, KRAMAT, TEGAL BARAT, TEGAL TIMUR, TEGAL SELATAN, MARGADANA	
		Bd. WADAS	SALURAN SEKUNDER WADAS LEMAHDUWUR	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	ADIWERNA	
2	D.I. GANGSA LUMINGSER	Bd. GANGSA LUMINGSER	SALURAN SUPLESI GANGSA LUMINGSER, SALURAN SEKUNDER KEMLATEN, SAL. SEK. LUMINGSER	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	ADIWERNA, DUKUHTURI, MARGADANA, BREBES, JATIBARANG	
3	D.I. SIDAPURNA	Bd. SIDAPURNA	SALURAN SEKUNDER SIDAPURNA DAN MARGADANA	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	DUKUHTURI, TEGAL BARAT, MARGADANA, BREBES	
4	D.I. PARAKANKIDANG	Bd. PARAKANKIDANG	SAL. SEK. PARAKANKIDANG, KALISALAK, MARGASARI, MUDAL	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	MARGASARI, SONGGOM	
		Bd. PASIR	SAL. SUPLESI JEDUG/MUDAL GONDANG	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019		
5	D.I. KARANGANYAR	Bd. KARANGANYAR	SA;. SEK. KARANGANYAR	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2019	PAGERBARANG, SONGGOM	
6	D.I. LENGGOR	Bd. LENGGOR	SAL. SEK. LENGGOR	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2019	PAGERBARANG, SONGGOM, JATIBARANG	
7	D.I. KEMARON	Bd. KEMARON	SAL. SEK. KEMARON	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	BOJONG	
8	D.I. DIYANG	Bd. DIYANG I DAN II	SAL. SEK. DIYANG I DAN II	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	BUMIJAWA	

NO.	DAERAH IRIGASI	NAMA BENDUNG	NAMA SALURAN INDUK SEKUNDER DAN SUPLESI	PENGERINGAN TOTAL TH. 2019	KECAMATAN	KETERANGAN
9	D.I. KUMISIK HULU	Bd. BULAKAN	SAL. SEK. BULAKAN	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	BUMIJAWA	
10	D.I. LENGKONG	Bd. LENGKONG	SAL. SEK. LENGKONG, ERANG, KARANGJAMBU, KEDAWUNG, BOJONG	TANGGAL 1 S/D 15 OKTOBER 2019	BOJONG, BALAPULANG	
II	D.I. GUNG	Bd. DANAWARIH	SAL. INDUK GUNG, SAL. SEK. JIMAT, DANAWARIH, DUKUHWARU, ADIWERNA-PENDILWESI, BEGAL, SUSUKAN, SLAWI, JAROT, CURUG, BAWANG, KABUKAN RAWA, JEMBANGAN, SUPLESI KUMISIK HULU	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2019	LEBAKSIU, SLAWI, BALAPULANG, ADIWERNA, KEDUNGBANTENG, DUKUHWARU, TALANG, DUKUHTURI	
12	D.I. KUMISIK	Bd. CAWITALI	SAL. INDUK KUMISIK, SAL. SEK. ANGSANA, BULAKMENJANGAN, WRAYAN, SLARANG, DUKUHRANDU	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2019	BUMIJAWA, MARGASARI, BALAPULANG, PAGERBARANG, JATIBARANG	
13	D.I. CACABAN	Bd. DUKUHJATI	SAL. SUPLESI CACABAN GUNG CACABAN RAMBUT, PANGKAH, TURI, LATU, KEBUMEN, KEBANYON, KARANGCEGAK, WOTGALIH	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2019	KEDUNGBANTENG, PANGKAH, SURADADI, TARUB, KRAMAT	
14	D.I. GONDANG	Bd. GONDANG	SAL. SEK. GONDANG DAN GONDANG BARAT	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2019	PAGERBARANG, SONGGOM	
15	D.I. PONDOH	Bd. PONDOH	SAL. SEK. PONDOH KIRI DAN PONDOH KANAN		MARGASARI	
16	D.I. RAMBUT	Bd. CIPERO	SAL. INDUK RAMBUT, SAL. SEK. KEDUNGJATI, TABAN, SURADADI, DUKUHRANDU, WANASARI, LODADI, BANJARANYAR	TANGGAL 16 S/D 31 OKTOBER 2019	SURADADI, WARUREJA	
17	D.I. RAJABAWAH	Bd. RAJABAWAH	SALURAN SEKUNDER RAJABAWAH	TANGGAL 01 S/D 15 OKTOBER 2019	MARGASARI, BALAPULANG	

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,


♀ UMI AZIZAH